

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pemerintah dalam rangka pembiayaan negara yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak, ([bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id)).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi pajak, Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *official assessment* ke sistem *self Assessment*. Perubahan sistem bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan (Diana, 2013: 7).

Dalam reformasi perpajakan terdapat reformasi administrasi perpajakan, reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkan reformasi administrasi perpajakan diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedang aparat pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik (Diana, 2013: 8).

Direktorat Jenderal perpajakan menggulirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun). Pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Jiwa dari modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada wajib pajak. jika program ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan

membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner (Rahayu, 2009: 120).

Tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk mewujudkan itu semua program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komperhensif. perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang, struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber manusia, pelaksanaan *good governance* (Laporan Tahunan 2007, Direktorat Jenderal Pajak).

Salah satu tujuan tersebut menyebutkan tentang kepatuhan pajak yang tinggi, bisa disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan diberlakukannya reformasi administrasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dalam jurnal legislasi Indonesia kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan yang baik. Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern (Fuad, 2011), dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat mewujudkan

transparansi, dimana setiap keputusan dan pelaksanaan administrasi pajak mengikuti aturan yang ada.

Sofyan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”, menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Besar. dengan dasar teori Caiden (1991) yang meliputi empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, struktur organisasi, porsedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi

Madewing (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara”, menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari, struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan *good governance*.

Dalam penelitian ini, peneliti berlandaskan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dengan program perubahan, (Annual Report, 2007) yang meliputi :

1. Struktur Organisasi
2. Proses Bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi
3. Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Pelaksanaan *Good Governance*

Penelitian akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo khususnya pada wajib pajak badan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan diluar Propinsi Gorontalo, fenomena mendasari penelitian ini dimana pemahaman menunjukkan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sangat rendah baik dari segi struktur organisasi, bisnis proses teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan *good governance*. Upaya sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo belum cukup mendongkrak pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Untuk wilayah Propinsi Gorontalo kepatuhan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dari tahun 2010 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1: Data Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Badan**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	SPT Masa Wajib Pajak Badan	SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
2010	5471	2600	1811
2011	6152	2938	2112
2012	6867	3051	2113
2013	7805	2965	2037

Sumber: KPP Pratama Gorontalo, 2010-2013

Mengacu pada tabel di atas tingkat kepatuhan wajib pajak badan Propinsi Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun masih rendah, pada tahun 2010 sampai dengan 2013 masih banyak yang tidak melaporkan SPT masa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai modernisasi administrasi perpajakan dengan dimensi atau program perubahan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan mengambil judul: **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Gorontalo mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian

ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dapat bermanfaat pada wajib pajak serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai reformasi administrasi perpajakan yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik di kemudian hari.